



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, RT/RW xxx/xxx, Desa xxxx, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 14 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di xxxx, RT/RW xxx/xxx, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Kalimantan di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama xxxxxx (umur 3 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan maret tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1 Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 3.2 Tergugat marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak;
 - 3.3 Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan jika Tergugat marah, Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat/temperamental;
 - 3.4 Sikap Tergugat yang temperamental dan tidak mau mendengar pendapat Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat meminta uang untuk keperluan anaknya, akan tetapi Tergugat marah sampai memukul badan Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor 358/BRG/KPJ/2020, tertanggal 15 Juni 2020;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Nama Tergugat** terhadap Penggugat **Nama Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Panoang, Lingkungan Panoang, Desa, Baruga Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nama Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Maire Rennu, Desa Pencu Tana, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah apabila Penggugat meminta uang belanja bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Batg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak, Tergugat suka marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan juga Tergugat memiliki sikap tempramental sehingga sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak tahun 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Januari 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Nama Tergugat)** terhadap Penggugat **(Nama Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari tanggal Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Muhammad Ali, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Ali, S.Ag

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	430.000,00
4. PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp 596.000.00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2020/PA.Batg